

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLUNGKUNG PROPINSI BALI

Nomor : 749 / I.19.7 / DS / 1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN ANAK-ANAK KEMALA BHAYANGKARI

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLUNGKUNG PROPINSI BALI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Klungkung
Nomor B/Q7/II/1998/Pend. Tanggal 5 Februari 1998
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Klungkung
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir. a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486./ U/ 1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 15141/A2.L2/C/1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klungkung).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
■ Nama Yayasan : Kemala Bhayangkari Cabang Klungkung
■ Alamat : Jln. RA Kartini No.2 Semarapura
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :
Nama : Kemala Bhayangkari
Alamat : Jln. RA Kartini No.2 Semarapura
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal, ...22 Juni 1998.....

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Bali.

a. n. b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Klungkung.


I DEWA PUTU DIARTHA NIDA, SPd
NIP. 130516718